



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

HENDRINALDI, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1984 Umur : 40 Tahun, Jenis kelamin : Laki-Laki, Alamat : Karang Rejo RT.009 Karang Rejo Tarakan Barat, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 3 Desember 2024, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6473011806840006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai data pemohon;
4. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan;
5. Bahwa telah terjadi perbedaan antara nama di Paspor nomor A 1001339, yaitu HENDRI NALDI, dengan nama di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Dokumen Haji, Akta Kelahiran Anak, Sertifikat Hak Milik dan buku tabungan Bank Muamalat yaitu HENDRINALDI, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam dokumen resmi;

Halaman 1 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 77/Pdt.P/2024/PN Tar



6. Bahwa nama yang benar, sesuai dengan data kependudukan terkini, adalah HENDRINALDI, sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Dokumen haji, Akta Kelahiran Anak, Sertifikat Hak Milik dan buku tabungan Bank Muamalat;

7. Bahwa alasan pemohon mengajukan perbaikan data pada paspor adalah untuk kepentingan menunaikan Ibadah Haji;

8. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan untuk mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data dari Paspor dengan perbedaan nama, namun disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarakan terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan data diri pemohon pada Paspor nomor A 1001339 dengan nama HENDRI NALDI dan pada KTP dengan nama HENDRINALDI adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan untuk mencatatkan perbaikan/perubahan data paspor pemohon tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan Pemohon membaca permohonannya tanpa ada perubahan dan perbaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yakni saksi ALFAMEH dan BOESRA PENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertera di Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon yakni HENDRI NALDI, dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Dokumen Haji, Akta Kelahiran Anak, Sertifikat Hak Milik, dan Buku Tabungan Bank Muamalat Pemohon, yakni HENDRINALDI, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat serta keterangan saksi dipersidangan, telah terbukti hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama HENDRINALDI sebagaimana di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Dokumen Haji, Akta Kelahiran Anak, Sertifikat Hak Milik, dan Buku Tabungan Bank Muamalat Pemohon;
- Bahwa di Paspor dan Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertera dari dua suku kata, yakni HENDRI NALDI;
- Bahwa hal ini disebabkan kelalaian Pemohon dalam mengisi Formulir pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Dokumen Haji, Akta Kelahiran Anak, Sertifikat Hak Milik, dan Buku Tabungan Bank Muamalat Pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut, saat ini Pemohon kesulitan dalam pencocokkan data, khususnya terhadap pencocokkan data Pemohon pada Paspor dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tidak sesuai;
- Bahwa dalam waktu dekat Pemohon akan menunaikan ibadah haji, dan ketidaksesuaian nama Pemohon pada Paspor dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut, saat ini menjadi kendala Pemohon dalam pengurusan Ibadah Haji Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 77/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan Pidana, maupun Wanprestasi (Perdata), baik di Indonesia, maupun di Negara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim, Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HENDRINALDI sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473011806840006 tanggal 21 Januari 2022, Kartu Keluarga Nomor 6473012107090006 tanggal 22 Januari 2022 dan Buku Nikah Nomor 20/20/II/2022 tanggal 20 Januari 2022, adalah orang yang sama dengan HENDRI NALDI sebagaimana yang tertera pada Paspor Nomor A 1001339 1279017 tanggal penerbitan 3 Oktober 2013 dan Akta Kelahiran Nomor 11303/JT/1984 tanggal 6 Agustus 1984;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Tarakan untuk mengganti nama Pemohon dari HENDRI NALDI menjadi HENDRINALDI sebagaimana Kartu Tanda Penduduknya Nomor 6473011806840006 tanggal 21 Januari 2022, didalam register/database untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **RUSTIAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut saat itu juga dikirimkan secara elektronik ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 4 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 77/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIAH, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 75.000,-
3	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
3	Materai	: Rp. 10.000,-
4	Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)